



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 410/432 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM
PEMBINA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pengusulan, perencanaan, penetapan, pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu menetapkan Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Sekretariat Tim Pembina Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

[Handwritten signature]

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 19);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pembina Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan pengusulan kawasan perdesaan;
 - b. mengkoordinasikan penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. mengkoordinasikan pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibentuk Sekretariat Tim untuk membantu kelancaran tugas Tim Pembina Kabupaten Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Camat Se-Kabupaten Purbalingga;
9. Semua Anggota Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Pembangunan Kawasan Perdesaan yang bersangkutan,

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 410/432 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
 SEKRETARIAT TIM PEMBINA
 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PEMBANGUNAN
 KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
4	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
5	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua III
6	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala DPU PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Dinas Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Kepala Dinas Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

6 5

1	2	3
20	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
21	Kepala Bidang Pemerintahan dan Administrasi pada DIPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
22	Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerjasama pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
23	Kepala Bidang Pemerintahan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
24	Kepala Bidang Perekonomian pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
25	Camat Karangreja	
26	Ketua Badan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Karangreja	Anggota
27	Kepala Desa Karangreja Kecamatan Karangreja	Anggota
28	Kepala Desa Siwarak Kecamatan Karangreja	Anggota
29	Kepala Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja	Anggota
30	Kepala Desa Serang Kecamatan Karangreja	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 410/432 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
SEKRETARIAT TIM PEMBINA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

NO	JABATAN DA;AM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
2	Kepala Seksi Sumberdaya pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	5 (lima) orang Pelaksana pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI